



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/20/KEP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa Dauh Puri Kauh;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
9. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa;
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Dauh Puri Kauh (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan anggaran Transper Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Desa Dauh Puri Kauh dengan Struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko Penanganan COVID-19 di Desa Dauh Puri Kauh yang memiliki empat fungsi yaitu :
- a. Pencegahan.
 - b. Penanganan.
 - c. Pembinaan
 - d. Pendukung Pelaksanaan Penangan COVID-19 di Desa Dauh Puri Kauh.
- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Posko Penanganan COVID-19 di Desa Dauh Puri Kauh berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di Tingkat Kecamatan, Kota, Provinsi, TNI, Polri dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 08 Januari 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
4. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/20/Kep/2021

TANGGAL : 08 Februari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 DESA DAUH PURI KAUH

STRUKTUR POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DESA DAUH PURI KAUH

- Ketua : Perbekel Dauh Puri Kauh
Wakil Ketua : Ketua BPD Dauh Puri Kauh
Anggota : 1. Anggota BPD Dauh Puri Kauh.
2. Perangkat dan Staf Desa Dauh Puri Kauh.
3. Ketua dan Anggota LPM Desa Dauh Puri Kauh.
4. Ketua Karang Taruna Desa Dauh Puri Kauh.
5. Tim Penggerak PKK Desa Dauh Puri Kauh.
6. Satlinmas Desa Dauh Puri Kauh.
7. Ketua dan Anggota BUM Desa Dauh Puri Kauh.
8. Kelian Adat se-Desa Dauh Puri Kauh.
9. Pecalang se- Desa Dauh Puri Kauh.
10. Kader Posyandu se- Desa Dauh Puri Kauh.
11. PKK Dusun se-Desa Dauh Puri Kauh.
- Mitra : 1. Bhabinkamtibmas Desa Dauh Puri Kauh.
2. Babinsa Desa Dauh Puri Kauh
3. Pendamping Desa.
4. Unsur Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

